

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, terbebas dari bahaya lingkungan, meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁽¹⁾ Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003.⁽²⁾ Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Pencegahan Kecelakaan menjelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan pekerja, yaitu dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja serta cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.⁽³⁾

Kecelakaan di tempat kerja merupakan penyebab utama penderitaan perorangan dan penurunan produktivitas. Kecelakaan menyebabkan cedera, baik cedera ringan, cacat atau kematian. Cedera ini akan mengakibatkan pekerja tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga akan mengganggu produktivitas kerja kerja dan hal ini akan berdampak buruk pada perusahaan, baik melalui biaya pengobatan yang cukup tinggi dan juga ketidak hadiran pekerja serta penurunan kualitas kerja. Kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia (*unsafe action*) dan faktor lingkungan (*unsafe condition*).⁽⁴⁾

Data *International Labor Organization* (ILO) menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat 2,3 juta orang di dunia meninggal akibat kerja; baik karena penyakit akibat kerja maupun kecelakaan. Angka tersebut didominasi oleh penyakit akibat kerja, yaitu 2,02 juta kasus meninggal.⁽⁵⁾

Berdasarkan data statistik kecelakaan kerja dari laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan kecenderungan angka kecelakaan kerja di Indonesia

dari tahun ke tahun tergolong tinggi dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 telah terjadi 99.491 kasus kecelakaan kerja, lalu tahun 2012 naik menjadi 103.074 kasus, kemudian tahun 2013 terdapat 103.285 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi kenaikan lagi menjadi 105.182 kasus. Data terakhir tahun 2015 kasus kecelakaan kerja mencapai 110.285 kasus dengan rincian 1.166 cacat fungsi, 810 cacat sebagian, 5 cacat total tetap, 530 meninggal dunia dan sisanya 107.774 kasus sembuh.⁽⁶⁾

Hirarki pengendalian bahaya dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja terdapat enam tahap, yaitu eliminasi, substitusi, isolasi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Perlindungan pekerja melalui usaha - usaha teknis pengamanan tempat, peralatan dan lingkungan kerja adalah sangat perlu diutamakan. Namun keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sehingga pihak manajemen akan mengambil kebijakan untuk melindungi pekerja dengan berbagai cara yaitu mengurangi sumber bahaya ataupun menggunakan APD. Pengendalian bahaya pada sumbernya harus menjadi pilihan pertama karena metode ini akan menghilangkan bahaya sama sekali dari tempat kerja atau mengisolasi bahaya dari pekerja. Pendekatan ini mungkin memerlukan penggantian bahan dengan yang *Nonhazardous*, isolasi bahaya, penambahan fitur keamanan untuk peralatan yang ada, desain ulang proses kerja, atau pembelian peralatan baru.⁽⁷⁾ Ketika bahaya tidak dapat dihilangkan atau dikontrol secara memadai, maka Alat Pelindung Diri (APD) dapat digunakan pada saat melakukan pekerjaan di area berbahaya tersebut. APD harus dianggap sebagai tingkat terakhir dari perlindungan ketika semua metode lainnya tidak tersedia atau memungkinkan.⁽⁷⁾

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh petugas demi melindungi dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang

kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Penggunaan APD oleh petugas saat bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya di tempat kerja. Walaupun upaya ini berada pada tingkat pencegahan terakhir, penerapan alat pelindung diri ini sangat dianjurkan.⁽⁸⁾ Bahkan peraturan APD dibuat oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan perundang - undangan tentang keselamatan kerja.

Kepatuhan tenaga kerja dalam penggunaan APD dapat mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja, yaitu dengan patuh terhadap peraturan yang telah disepakati perusahaan dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja. Ketidakpatuhan penggunaan APD sangat mempengaruhi kejadian kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja yang akan menyebabkan 5 jenis kerugian diantaranya adalah kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, serta kematian.⁽⁷⁾

Dari hasil penelitian Hardianti tentang analisis manajemen risiko keselamatan kerja pada pekerjaan pemeriksaan kapal di KKP Kelas I Surabaya didapatkan hasil penilaian risiko menunjukkan 41 % risiko berkategori rendah dan 59 % risiko berkategori menengah dan untuk tingkat risiko bahaya tinggi tidak ada atau tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada proses kegiatan pemeriksaan kapal sudah terdapat beberapa pengendalian yang ada dan telah dilakukan oleh petugas pemeriksa kapal diantaranya pengendalian administrasi dan penggunaan APD.⁽⁹⁾

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan kawan - kawan pada pekerja PT. X yang bergerak di bidang pakan ternak didapatkan hasil pada faktor pemudah bahwa pengetahuan pekerja PT. X cukup baik dan pekerja masih belum rutin menggunakan APD yang telah ada. Pada faktor pemungkin didapatkan hasil bahwa sosialisasi terakhir diadakan diakhir tahun 2015, tanggungjawab pengawasan

pekerja diberikan kepada masing - masing bagian, praktek penggunaan APD oleh atasan saat memasuki area produksi masih kurang memberikan contoh yang baik bagi pekerja. Pada faktor penguat didapatkan hasil bahwa penyediaan APD oleh perusahaan masih kurang cukup memadai, persepsi pekerja akan pentingnya penggunaan APD saat bekerja sudah baik, tanggapan semua pekerja terkait penggunaan APD adalah positif, namun untuk kesadaran dan aplikasinya masih kurang, tidak ada program *reward* dan *punishment* khusus untuk program APD.⁽⁵⁾

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan kawan - kawan pada 11 karyawan di PT. Kebon Agung Unit PG. Trangkil Pati didapatkan hasil bahwa pengetahuan karyawan cukup baik tentang APD, hampir sebagian besar karyawan tidak menggunakan APD lengkap saat bekerja, PG. Trangkil sudah menyediakan APD secara lengkap dan gratis untuk semua karyawan sesuai dengan jumlah karyawan, sosialisasi mengenai program APD diadakan setiap tahun sekali pada awal musim giling, pengawasan dilakukan oleh pengawas K3 dan kepala regu tidak dilakukan secara rutin dan ketat, sehingga banyak karyawan yang melanggar peraturan, tanggapan karyawan mengenai program APD positif, namun kesadaran dan aplikasinya masih kurang, tidak ada program *reward* dan *punishment* untuk program APD.⁽¹⁰⁾

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. KKP dipimpin oleh seorang kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.⁽¹¹⁾

Petugas yang bekerja di KKP memiliki tugas dan kewajiban masing - masing sesuai dengan bidangnya. KKP Kelas II Padang terdiri tiga bidang antara lain; PKSE, UKLW dan Pengendalian Risiko Lingkungan. Bidang PRL erat kaitannya dengan pemeriksaan sanitasi kapal dalam negeri maupun luar negeri.

Sanitasi kapal merupakan salah satu usaha yang ditujukan terhadap faktor risiko lingkungan di kapal untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit guna memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan. Sanitasi kapal mencakup seluruh aspek penilaian kompartemen kapal antara lain dapur, ruang penyediaan makanan, palka, gudang, kamar anak buah kapal, penyediaan air bersih dan penyajian makanan serta pengendalian vektor penular atau rodent.⁽¹²⁾ Pada pemeriksaan sanitasi kapal mempunyai potensi dan bahaya kerja bagi petugas KKP karena kegiatan dilakukan di dalam kapal yang merapat di dermaga maupun yang berhenti di tengah laut. Potensi bahaya yang bisa terjadi seperti terjatuh dari tangga besi ataupun tangga tali, tergelincir, jatuh ke dalam laut dan potensi bahaya lainnya.

Pada seksi PRL terdapat sebanyak 14 (empat belas) tenaga sanitasi kapal yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Petugas ini dibagi ke dalam 1 (satu) kantor induk dan 4 (empat) wilayah kerja atau Wilker. Keempat Wilker tersebut adalah Wilker Sikakap, Mentawai, Wilker Bungus, Wilker Bandara Internasional Minangkabau, dan Wilker Muara Padang. Kantor induk jumlah petugas sebanyak 7 (enam) orang, selebihnya petugas ditempatkan di wilayah kerja.

Penggunaan APD bagi petugas KKP yang akan memeriksa sanitasi kapal sangat penting karena petugas harus menyeberangi laut dan menaiki tangga tali atau tangga besi untuk masuk ke dalam kapal yang akan diperiksa. Adapun APD yang digunakan pada pemeriksaan sanitasi kapal adalah *safety helmet*, *safety gloves*, *safety shoes* dan *life jacket*. Dari hasil observasi dan wawancara kepada petugas di

lingkungan KKP Kelas II Padang, beberapa petugas jarang menggunakan APD yang lengkap ketika memeriksa sanitasi kapal. Selain itu, APD yang digunakan petugas juga belum sesuai dengan jenis - jenis APD yang wajib digunakan saat memeriksa kapal.

Berdasarkan survei dan wawancara awal, lebih dari 50 % petugas belum menggunakan APD lengkap dan konsisten dalam penggunaannya. Terdapat data bahwa seorang petugas pernah terjatuh pada palka kapal yang licin, sementara sepatu yang digunakan petugas tidak sesuai dengan standar APD. Selain itu, seorang petugas juga pernah nyaris jatuh ke laut saat menuruni tangga kapal. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membuat skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Petugas Pemeriksa Sanitasi Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017”.

1.2 Perumusan Masalah

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu perangkat yang digunakan oleh petugas demi melindungi dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kepatuhan penggunaan APD pada petugas pemeriksaan sanitasi kapal di KKP Kelas II Padang tahun 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis Kepatuhan Penggunaan APD pada Petugas Pemeriksaan Sanitasi Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis pengetahuan pekerja terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri di KKP Kelas II Padang.
2. Untuk menganalisis sikap terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri di KKP Kelas II Padang.
3. Untuk menganalisis fasilitas Alat Pelindung Diri di KKP Kelas II Padang.
4. Untuk menganalisis pengawasan pemakaian Alat Pelindung Diri di KKP Kelas II Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa


1. Dapat melihat kondisi langsung di lapangan untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di KKP Kelas II Padang.
2. Membantu menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

1.4.2 Bagi Instansi

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai kepatuhan petugas menggunakan Alat Pelindung Diri di KKP Kelas II Padang
2. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan menganalisis kondisi kerja dalam upaya menghindari kecelakaan kerja.

1.4.3 Bagi Kampus

1. Sebagai sumbangan informasi mengenai kepatuhan petugas terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri di KKP Kelas II Padang
2. Untuk menambah pengetahuan berbagai pihak yang mendalami ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat kepatuhan petugas dalam menggunakan Alat Pelindung Diri di KKP Kelas II Padang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 - Januari 2018. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kepatuhan petugas dalam menggunakan Alat Pelindung Diri.

